



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 14 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pengawasan dan penertiban terhadap usaha-usaha yang menimbulkan dampak lingkungan yang ditimbulkan kepada masyarakat sekitarnya maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 6. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang beralokasi diluar Kawasan Industri;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang beralokasi diluar kawasan industri;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA
DAN
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana toraja Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2003 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas Pemberian Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah Jasa Pelayanan yang diberikan / disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin Gangguan kepada setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang menjalankan usaha dan menimbulkan gangguan.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha dan jenis usaha di Daerah.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi Izin gangguan adalah :
 - a. Pemilik, ahli waris atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi.
 - b. Pengurus atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Hukum.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Perizinan tertentu.

(2) Komponen Retribusi izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. Biaya Administrasi.
- b. Biaya Survei lapangan.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa Pemerintah Daerah dalam rangka pembuatan Izin Gangguan (HO) dalam satuan waktu tertentu.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan jenis dan ruang lingkup usaha yang dilakukan.
- (2) Sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah dalam rangka menutupi sebagian atau seluruh pemberian izin.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan lokasi dan tempat kawasan usaha operasional sebagai berikut :

-	Kawasan Perdagangan	Rp. 300.000,-
-	Kawasan Industri	Rp. 250.000,-
-	Kawasan Pariwisata	Rp. 150.000,-
-	Kawasan Perumahan dan Pemukiman	Rp. 350.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja .

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 11 Oktober 2008

BUPATI TANA TORAJA

Cap/ttd

J. A. SITURU

Diundangkan di Makale
pada tanggal 12 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y.S. DALIPANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2008 NOMOR 14

